



## PEMERINTAH KOTA DEPOK

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0081/DPMPTSP/I/2022

### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari RODIAWATI, S.Pd;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17162/Disdik-2021 tanggal 24 Desember 2021.

### MENGIZINKAN

#### Kepada :

Nama : **Yayasan Pimpinan Ranting Aisyiyah Parung Bingung - TK Aisyiyah Bustanul Athfal 7**

Alamat : **Masjid Al-Hukama RT. 003 RW. 004, Kel Rangkapan Jaya Baru, Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **RODIAWATI, S.Pd**

Alamat Pimpinan : **Jl. Masjid Al-Hukama No. 06 Rt 003/004 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok**

Masa Berlaku : **13 Januari 2022 s/d 12 Januari 2025**

#### Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **13 Januari 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**

**Pembina Tingkat I /IV.b**

**NIP. 19720407 199303 1 006**